

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/342 /2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/183/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL.

Menimbang: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 626/PP.04.2-SD/1110/2024 perihal Usulan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Meriah tanggal 20 September 2024, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/183/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/183/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- 8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
- Aceh Keputusan Bupati Singkil 188.45/183/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI **ACEH** SINGKIL NOMOR 188.45/183/2024 **TENTANG** PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA **PEMILIHAN KECAMATAN**

PEMILIHAN UNTUK **GUBERNUR** DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM

KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Merubah Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten

Aceh Singkil Khusus untuk Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan Gunung Meriah.

: Memberhentikan saudara SAHAR dari Jabatan Staf KEDUA Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis

penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan Gunung Meriah.

KETIGA : Mengangkat saudara **ERWIN** SIREGAR. SE

19730224 200604 1 003 pada Jabatan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan Gunung Meriah..

biaya yang **KEEMPAT** : Segala timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

OKtober 2024 pada tanggal_^{|5} 12 Rabiel Athir 146 H

Pi. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- 4. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh
- 5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- 6. Camat Gunung Meriah;7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dengan penuh dilaksanakan tanggungjawab.